

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN  
KECELAKAAN LALU LINTAS KENDARAAN BERMOTOR  
(Studi kasus Satlantas Polres Grobogan)**

**Skripsi**

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



**Diajukan oleh :**

**Mudrik Feby Ardinata**

**NIM: 30301700215**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2021**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN  
KECELAKAAN LALU LINTAS KENDARAAN BERMOTOR  
(Studi kasus Satlantas Polres Grobogan)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan Gelar Sarjana Strata Satu  
(S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

**Mudrik Feby Ardinata**

**30301700324**

Pada tanggal, 4 Agustus 2021 telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

**ANDRI WINJAYA LAKSANA, S.H., M.H**

**NIDN 06-2005-8302**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS  
KECELAKAAN LALU LINTAS KENDARAAN BERMOTOR  
(Studi kasus Satlantas Polres Grobogan)**

Dipersiapkan dan disusun oleh  
**MUDRIK FEBY ARDINATA**  
NIM : 30301700215

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 12 Agustus 2021,  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua,

**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt., M.Hum**  
NIDN : 06-0503-6205

Anggota,

Anggota,

**Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H**

NIDN 06-2005-8302

**Dr. Djauhari, S.H., M.H**

NIDN 88-6125-0017

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt., M.Hum**  
NIDN : 06-0503-6205

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Mudrik Feby Ardinata

NIM : 30301700215

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

### **Peran Kepolisian Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Satlantas Polres Grobogan)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 19 Agustus 2021

Yang menyatakan



Mudrik Feby Ardinata

## HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mudrik Feby Ardinata

NIM : 30301700215

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/ dengan judul : **Peran Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Bermotor (Studi Kasus Satlantas Polres Grobogan)** dan menyetujuinya menjadi hak milik UNISSULA serta memberikan hak bebas Royalti Non-ekklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan saya ini kubaat dengan sungguh-sungguh, apabila kemudiah hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarisme karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum saya tanggung pribadi.

Semarang, 19 Agustus 2021

Yang menyatakan



Mudrik Feby Ardinata

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

1. Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah banyak kesabaran (yang kau jalani), yang akan membuatmu terpanah hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit ( Ali bin Abi Thalib)
2. Teruslah berusaha sampai mereka yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata “betapa beruntungnya dia”

### PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Ayah dan Bunda tercinta
2. Almamater Unissula



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang memberikan suri tauladan yang baik (uswatunhasanah) bagi umat, dan semoga kita termasuk dalam umatnya yang akan diberi syafa'at di hari akhir nanti, Aamiin.

Dengan hidayah dari Allah SWT penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “ **PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Satlantas Polres Grobogan)**”.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yaitu kepada yang terhormat:

1. Orang tua tercinta Ayah Zaenal Arifin dan Bunda Siti Sudarmi dengan segala doa dan dukungan serta kasih sayang telah memberikan nasehat dan semangat sepenuhnya pada penulis dalam menggapai cita-citanya.
2. Drs. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, Mhum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

4. Dr. Hj. Widayati, SH, MH., Wakil dekan I fakultas hukum universitas islam sultan agung
5. Dr. Arpangi, SH, MH., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Dr. Hj. Aryani Witasari , S.H., M.Hum. Dan Deny Suwondo, SH., M.H., selaku Kepala Prodi dan Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Sri Martini, S.H. selaku Kasat Lantas Polres Grobogan yang telah memberikan informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Aiptu Mustofa, S.H. selaku anggota Satlantas Polres Grobogan yang telah memberikan informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar serta berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikirannya untuk memberikan tuntunan dan arahan kepada penulis untuk menyusun penulisan hukum.
10. Hj. Peni Rinda Listyawaty, S.H.,M.Hum selaku Wali Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
12. Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
13. Kakak saya Feri Pradikta Sandria yang selalu menSuport saya yang selalu mengingatkan saya setiap waktunya untuk menyelesaikan saya



14. Teman-teman saya Zainal Abidin, Bagus Ardiansah, Ahmad Thoyib yang selalu membantu saya dan masih banyak lagi teman-teman yang telah menSuport saya untuk mengerjakan skripsi ini
15. Serta teman-teman lainnya yang selalu memberikan semangat dikala ingin putus asa.
16. Teman satu angkatan 2017.
17. Almamaterku Universitas Islam Sultan Agung.
18. Dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak mungkin penulis tulis satu-persatu.

Akhirnya besar harapan penulis, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan pembaca serta berguna bagi perkembangan khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

Semarang, 10 Maret 2021

Penulis

Mudrik Feby Ardinata

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Kepolisian.....	12
1. Pengertian kepolisian .....	12
2. Tugas dan Wewenang Polisi Lalu Lintas .....	17
B. Pengertian Lalu Lintas dan Pelanggaran Lalu lintas.....	23
a. Pengertian Lalu Lintas .....	23
b. Pelanggaran Lalu lintas .....	32
C. Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dalam Perpektif Islam .....	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	41
A. Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Menangani Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Grobogan .....	41
B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Polisi Lalu Lintas di Dalam Menangani Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Grobogan. ....	71

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	75
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76
DAFTAR PUSTAKA .....	78



## ABSTRAK

Salah satu permasalahan yang selalu dihadapi di kota-kota besar tidak terkecuali kota Grobogan adalah masalah lalu lintas. Keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern, perkembangan lalu lintas itu sendiri dapat memberi pengaruh, baik yang bersifat negatif atau positif bagi kehidupan masyarakat maka disini penulis mengungkapkan rumusan masalah mengenai Bagaimana peran kepolisian penanganan kasus pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor di wilayah Hukum Kepolisian Resor Grobogan dan Bagaimanakah hambatan dan solusi kepolisian dalam penanganan dan kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Grobogan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Metode yang menganalisis data yang meliputi hasil studi lapangan, perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, dan literature yang berkaitan dengan penelitian ini.

Peran Kepolisian Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Grobogan, yaitu dengan melakukan: Langkah represif dan preventif Mengenai hambatan-hambatan yang dialami Polri dalam menangani tindak pelanggaran lalu lintas, yaitu: kurang personil kepolisian, mengenai pengemudi yang kurang taat pada aturan yang ada.

**Kata Kunci : Kepolisian, Kecelakaan, Lalu Lintas**



## **ABSTRACT**

*Grobogan is a traffic problem. This situation is one manifestation of the development of modern technology, the development of traffic itself can have an influence, either negative or positive for people's lives, so here the author expresses the formulation of the problem regarding how the role of the police in handling cases of motor vehicle traffic violations in the jurisdiction of the Resort Police. Grobogan and How are the obstacles and solutions to the police handling and traffic accident cases in Grogan's jurisdiction. In this study the author uses a qualitative method. The method that analyzes data includes the results of field studies, legislation, documents, library books, and literature related to this research. The Role of the Police in Handling Motor Vehicle Traffic Accidents in Grobogan Regency, namely by taking: Repressive and preventive steps Regarding the obstacles experienced by the Police in dealing with traffic violations, namely: lack of police personnel, regarding drivers who do not obey existing rules One of the problems that is always faced in big cities is no exception*

**Keywords:** *Police, Accident, Traffic.*



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu permasalahan yang selalu dihadapi di kota-kota besar tidak terkecuali kota Grobogan adalah masalah lalu lintas. Keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern, perkembangan lalu lintas itu sendiri dapat memberi pengaruh, baik yang bersifat negative atau positif bagi kehidupan masyarakat.

Pembangunan berkaca dari kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang beraneka ragam, tentu saja membutuhkan aturan untuk menciptakan keteraturan, ketertiban dan menjamin keselamatan masing-masing pengguna jalan. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor yang tidak sekedar oleh pengemudi kendaraan faktor lainnya yang menjadi penyebab utama kecelakaan adalah menerobos lampu merah, emosi tidak stabil dari pengemudi yang umumnya masih remaja, serta perilaku melawan arus yang menyebabkan kecelakaan fatal karena kendaraan lain datang dari arah yang berlawanan.

Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor tidak sekedar oleh pengemudi kendaraan yang buruk, kerusakan jalan raya, kendaraan pengemudi yang kurang mematuhi rambu-rambu lalu lintas. sementara itu untuk menciptakan ketertiban dalam berkendara bagi pengendara yang tidak membawa, memakai maupun memiliki perlengkapan yang harus ada ketika berkendara maka akan dikenakan pelanggaran lalu lintas atau tilang. Faktor

manusia adalah jumlah perilaku dan pengguna jalan yang dapat melanggar lalu lintas baik tidak kematangan emosi remaja dapat menyebabkan terjadinya sebuah kecelakaan, kecelakaan dan kelalaian dalam berlalu lintas banyak disebabkan banyak faktor baik usia yang belum matang pada umurnya dan juga karena kelalaian diri pribadi.<sup>23</sup>

Permasalahan lalu lintas adalah salah satu yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat sekarang, kecelakaan merupakan peristiwa yang tidak dapat di ketahui dan di elakkan lagi kapan akan terjadi, setiap insan manusia pasti tidak menginginkan hal itu terjadi terhadap dirinya. Sering terjadinya kecelakaan lalu lintas membuat kita seharusnya kita lebih waspada dan berhati-hati dalam berkendara. Terlepas dari itu, banyak pengendara yang kurang waspada dan berhati-hati dalam memperhatikan keselamatan dirinya tersebut.

Salah satu penyebab tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan dalam berkendara, misalnya tidak memperhatikan dan menaati peraturan lalu lintas yang sudah ada, tidak memiliki kesiapan mental pada saat mengemudi atau mengemudi dalam kondisi kelelahan, berada dalam pengaruh minuman keras, atau obat-obat terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi dalam berkendara memungkinkan terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya. Lengah, mengantuk, kurang

---

<sup>23</sup>Sandido Prinka Sadewa, *Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Pengguna Sepeda Motor*, <http://journal.unair.ac.id/download-fullpaperskmntsa5d0dad6fbfull.pdf>

terampil, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya. Selain penyebab-penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan di atas, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga dipengaruhi oleh faktor usia pengemudi<sup>24</sup>.

Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati.

Kenyataan yang sering ditemui sehari-hari adalah masih banyak pengemudi yang belum siap mental, terutama pengemudi angkutan umum. Pengemudi tersebut saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dan penumpang. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebenarnya dapat dihindari bila pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati.

Dengan demikian, harus ada perhatian yang serius dari berbagai pihak bukan hanya oleh aparat hukum tetapi juga harus ada kesadaran diri dari kita sendiri, kecelakaan lalu lintas dapat di minimalisir sedemikian mungkin, mungkin sanksi yang berlaku kurang membuat jera para pelaku pelanggaran lalu lintas dalam artian sanksi yang berlaku terlalu ringan sehingga banyak terjadi pelanggaran lalu lintas yang terjadi.

---

<sup>24</sup> Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), h. 20.”



Lalu lintas dan angkutan lalu lintas mempunyai peran tersendiri perlu ada pengembangan dan pemanfaatan sehingga mampu menjangkau masyarakat yang ada di wilayah pelosok maupun yang berada di wilayah perkotaan harus ada inovasi sehingga mampu menjangkau dengan mobilitas tinggi dan memadukan dengan inovasi lain sehingga tidak bergantung dengan kendaraan pribadi. Sehingga masyarakat beralih dari transportasi pribadi menjadi ke transportasi umum, agar dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan harus ada peraturan-peraturan terkait yang lebih terstruktur dan prosedur yang lebih tertata, sehingga terjadi totalitas yang utuh.

Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dan dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peranan tersebut merupakan suatu peranan vital, sehingga dijadikan landasan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, (selanjutnya akan disingkat menjadi disingkat menjadi Undangundang LLAJ) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dipandang tidak relevan lagi bagi masyarakat Indonesia.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 24 Tentang UULLAJ disebutkan bahwa:<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 24 Tentang *Lalu Lintas Angkutan Jalan*

1. Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan, setiap orang yang menggunakan jalan, wajib:
  - a. Berperilaku tertib dengan mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan kebebasan atau keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan jalan.
  - b. Menempatkan kendaraan atau benda-benda lainnya di jalan sesuai dengan peruntukannya.
2. Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap kendaraan berikut muatannya yang ditinggalkan di jalan.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas dan juga masih sedikitnya penelitian terhadap hal tersebut maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KECELEKAAN LALU LINTAS KENDARAAN BERMOTOR** (Studi kasus Satlantas Polres Grobogan)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka di rumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kepolisian penanganan kasus pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor di wilayah Hukum Kepolisian Resor Grobogan?
2. Bagaimanakah hambatan dan solusi kepolisian penanganan dan kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Grogan

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan umum penelitian yang berdasarkan judul dan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran penanganan kasus kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor di wilayah Hukum Kepolisian Resor Grobogan
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi penanganan kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Grobogan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Selain juga mempunyai tujuan yang terdapat diatas, maka dalam suatu penelitian juga mempunyai manfaat antara lain yaitu :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu Hukum khususnya ilmu hukum pidana, sehingga dapat memberikan kontribusi akademis mengenai tinjauan hukum penanganan kasus kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor.
  - b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum khususnya tentang tinjauan hukum penanganan kasus kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan membawa hasil yang dapat dijadikan bahan masukan bagi para pihak yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas menggunakan kendaraan bermotor.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi lebih banyak terhadap masyarakat umum dan dapat digunakan sebagai penelitian selanjutnya oleh para sarjana maupun calon sarjana

- c. Guna memenuhi persyaratan menempuh gelar sarjana strata 1 ( S1 ) pada prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula)

## **E. Terminologi**

1. Peran yaitu merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
2. Polisi menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang- undang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya
3. Penanganan memiliki arti yang menyatakan sebuah tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu. Penanganan juga dapat berarti proses, cara, perbuatan menangani sesuatu yang sedang dialami.
4. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dapat terduga dan diduga oleh seseorang yang mengalaminya yang sering berakibat cedera dan juga kerugian lainnya yang terjadi pada dirinya
5. Lalu lintas adalah gerak/pindah kendaraan manusia dan hewan di jalan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat gerak.
6. Motor adalah mesin yang dapat mengubah energi menjadi gerak. Alat yang dapat mengubah panas menjadi gerak biasanya disebut sebagai mesin.

## F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan Analisa dan konstruksi, metodologis, sistematis, dan konsisten sedangkan metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu yang sistematis dan konsisten. Dalam pengumpulan data–data diperlukan metode yang tepat, sehingga hal yang ingin dicapai dalam penelitian dapat tercapai. Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Merupakan metode yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitanya dengan permasalahan yang dikaji.

### 2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif anilitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggabarkan kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan secara lengkap suatu fenomena kenyataan sosial, dnegan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan oleh penulis yaitu data primer dan data sekunder.

#### a. Data primer

Sumber di peroleh dari wawancara langsung dari penelitian di lapangan wawancara dengan Bapak Kanit Iaka Lantas Polres Grobogan, Wawancara

dilakukan dengan menyiapkan terlebih dahulu menyiapkan daftar pernyataan secara tersusun yang di ajukan kepada narasumber.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi.

Data yang diperoleh juga menggunakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkatan Jalan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer yang berasal dari bahan pustaka antara lain buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum yang digunakan adalah Literatur mengenai kecelakaan lalu lintas, Internet, dan Jurnal Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman dan juga adanya pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

b. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Satlantas Polres Resor Grobogan. Alasan di pilihnya lokasi tersebut adalah karena pertimbangan bahwa di Satlantas Polres Grobogan tersedia data yang di butuhkan oleh penulis guna penyusunan penelitian hukum terkait, Yaitu mengenai tentang Peran Kepolisian dalam menangani Kasus Kecelakaan di Satlantas Polres Grobogan.

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana mudah dimengerti dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Metode yang menganalisis data yang meliputi hasil studi lapangan, perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, dan literature yang berkaitan dengan penelitian ini.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah (skripsi) ini untuk mempermudah penulis dan pembaca akan disajikan dengan IV ban, yaitu :

### **BAB I : Pendahuluan**

Pada Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Terminologi, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

## **BAB II : Tinjauan Pustaka**


Dalam bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang pengertian penanganan, lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas, kendaraan bermotor dan factor-faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas.

## **BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang penanganan kasus kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resor Grobogan, dan kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Grobogan dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor dan cara mengatasinya.

## **BAB IV : Penutup**

Dalam bab ini adalah bab terakhir dalam penulisan skripsi ini. berisi kesimpulan dari hasil analisis data dan saran yang dipandang perlu oleh penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Kepolisian

##### 1. Pengertian kepolisian

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi diberbagai negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi disebut dengan “*politeia*”, di Inggris “*police*” juga dikenal dengan istilah “*constable*”, di Jerman “*polizei*”, di Amerika dikenal dengan “*sheriff*”, di Belanda “*politie*” di Jepang dengan istilah “*koban*” dan “*chuzai*” walau sebenarnya istilah *koban* adalah merupakan suatu nama pos polisi di wilayah kota dan *chuzai* adalah pos polisi di wilayah pedesaan.<sup>26</sup>

Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata “polisi” telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni “*politeia*” yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan di junjung tinggi.<sup>27</sup>

Sesuai dengan kamus umum Bahasa Indonesia, bahwa polisi diartikan:

1. Sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti orang yang sedang melanggar undang-

---

<sup>26</sup>Sadjijono, *Hukum Kepolisian*, Laksbang, Yogyakarta, 2005, hlm 1

<sup>27</sup> Ibid, hlm 2

undang dsb), dan Anggota dari badan pemerintah tersebut di atas (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan, dsb).<sup>28</sup>

Berdasarkan pengertian dari kamus umum Bahasa Indonesia tersebut ditegaskan, bahwa kepolisian sebagai badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian arti polisi tetap ditonjolkan sebagai badan atau lembaga yang harus menjalankan fungsi pemerintah, dan sebagai sebutan anggota dari lembaga.

Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang di bantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Sehubungan dengan itulah hal dan ihwal berkenaan dengan fungsi, tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia mutlak perlu dipahami seluruh warga negara baik dari aspek lapisan masyarakat. Pelaksanaan tugas dan wewenang POLRI yang tercantum dalam UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diantara undang-undang tersebut antara lain sebagai berikut :

### **Pasal 1**

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

---

<sup>28</sup> W.J.S Purwanto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm 763

1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
6. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan

tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.
8. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
10. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
12. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang

tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
15. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pengak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM, Hukum dan Keadilan.
16. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kreadibilitas organisasi guna terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab didalam organisasi kepolisian. Meskipun telah disusun peraturan disiplin anggota kepolisian, guna lebih meningkatkan disiplin terhadap anggotanya maka dikeluarkan peraturan pemerintah No 2 Tahun 2003

Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, peraturan ini dibuat agar setiap anggota polisi berlandaskan kedisiplinan yang menjadi dasar polisi dalam menegakkan supremasi hukum.

17. Peraturan ini berlaku bagi seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan berdasar peraturan tunduk pada hukum yang berlaku namun peraturan ini tidak berlaku bagi anggota polisi yang sedang menjalani pidana penjara. Seiring dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara republik Indonesia, serta mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian maka perlu ditetapkan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini dibuat agar anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia patuh dan tunduk terhadap hukum yang berlaku dan tentunya dapat lebih memaksimalkan tugas yang dijalankan sebagai pengayom masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum dari segala gangguan.

## **2. Tugas dan Wewenang Polisi Lalu Lintas**

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang POLRI. Tugas pokok Kepolisian Negara republik Indonesia dalam pasal 13 diklasifikasikan menjadi tiga, yakni:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Didalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana di sitir oleh R.Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan dan kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum.<sup>29</sup>

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

**Pasal 14** 1 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

---

<sup>29</sup> Sadjijono, *Op.Cit*, hlm 17

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.



- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi adalah untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas *preventif* dan tugas yang kedua adalah tugas *represif*. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan.

- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang. Mencari keterangan dan barang bukti.
- i. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- j. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- k. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- l. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu (Pasal 15 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana menurut Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan – pemeriksaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah

atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab (Pasal 16 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

## **B. Pengertian Lalu Lintas dan Pelanggaran Lalu lintas.**

### **a. Pengertian Lalu Lintas**

Mengingat bahwa transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempercepat hubungan antar bangsa dalam upaya mencapai tujuan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 maka Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menetapkan undang-undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam hal ini peran POLRI sangat menunjang sekali terciptanya stabilitas hukum dalam pelaksanaan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena merupakan salah satu bentuk tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pengertian lalu lintas menurut UU No 22 Tahun 2009 dapat diartikan gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan. Dari

beberapa pakar hukum sendiri mempunyai definisi tersendiri tentang lalu lintas diantaranya :

Pendapat pertama menurut Muhammad Ali :“Lalu lintas adalah arus berjalan, bolak-balik atau hilir mudik, perjalanan di jalanan”.<sup>30</sup> Pendapat ke dua menurut W.J.S Purwadaminto “lalu lintas adalah bolak-balik atau hilir mudik (berjalan)”.<sup>31</sup> Pendapat ke tiga menurut Ramdlon Naning :“Lalu lintas adalah gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari suatu tempat ke tempat yang lain”<sup>32</sup> Pendapat keempat menurut Subekti :“Lalu lintas adalah segala penggunaan jalan umum dengan suatu alat pengangkat”<sup>33</sup>

Dari sekian pendapat yang dikemukakan di atas tentang lalu lintas bahwa pada dasarnya lalu lintas mempunyai suatu pengertian yang sama didalam mendefinisikan arti dari lalu lintas itu sendiri, namun batasan yang diberikan pada pendapat yang mudah dipahami karena definisi tersebut mengiskusikan pada segala pengguna jalan umum baik menggunakan alat transformasi atau tidak.

Menurut Ramdlom Naning bahwa “Lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan efisien menjamin bagi terselenggaranya keagairahan serta aktivitas kerja menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang dicita-citakan, sebaliknya lalu lintas yang tidak aman, tidak tertib, tidak

---

<sup>30</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Amini, Jakarta, 1983 hlm 211

<sup>31</sup> W.J.S Purwadaminto, *Op.Cit*, hlm 555

<sup>32</sup> Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 1985, hlm 74

<sup>33</sup> Subekti, *Kamus Hukum*, Pradya Pramita, Jakarta, 1985, hlm 74

lancar dan tidak efisien akan membawa kesulitan atau permasalahan di bidang lalu lintas, yaitu peningkatan pelanggaran dan kemacetan lalu lintas dari tahun ke tahun”

Lalu lintas yang aman dalam artian aman dari segala kemungkinan bahaya yang akan menimpa diri sendiri maupun orang lain merupakan dambaan setiap orang, sebaliknya tidak semua orang tidak menginginkan lalu lintas yang tidak teratur yang seringkali menimbulkan berbagai masalah pelanggaran lalu lintas.

Setelah penulis uraikan beberapa pengertian lalu lintas di atas penulis akan menyampaikan beberapa istilah yang erat hubungannya dengan pembahasan di atas, seperti yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 1 yang mendefinisikan beberapa istilah antara lain sebagai berikut :

- a. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
- b. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Lebih lanjut menurut Ramdlom Naning ditegaskan bahwa :

“Dalam pengertian jalan termasuk jalan kendaraan, jalan orang, jalan kereta, jalan sepeda dan tempat-tempat lainya yang terbuka untuk lalu lintas umum, bagian-bagian dari jalan seperti tanggul, jembatan pinggir selokan dan lereng sampai batas garis sepadan termasuk dalam arti jalan.

Sesuai dengan uraian di atas mengenai beberapa pokok peraturan lalu lintas maka perlu dikemukakan secara terperinci mengenai pokok-pokok peraturan lalu lintas yang harus diketahui oleh masyarakat pada umumnya, hal ini dikarenakan pengguna jalan diatur dalam undang-undang.

Dalam pasal 2 UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi sebagai berikut :

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:

- a. Asas transparan.
- b. Asas akuntabel.
- c. Asas berkelanjutan.
- d. Asas partisipatif.
- e. Asas bermanfaat.
- f. Asas efisien dan efektif.
- g. Asas seimbang.
- h. Asas terpadu, dan
- i. Asas mandiri.

Dalam ketentuan pasal di atas yang di maksud dengan :

1. Asas transparan yaitu keterbukaan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi lintas yang benar, jelas dan jujur, sehingga masyarakat punya kesempatan berpartisipasi bagi perkembangan lalu lintas.
2. Asas akuntabel yaitu dapat dipertanggung jawabkan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Asas berkelanjutan yaitu penjaminan kualitas fungsi lingkungan mealui peraturan persyaratan teknis, layak kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
4. Asas partisipatif yaitu pengaturan, peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, penanganan kecelakaan dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Asas bermanfaat yaitu semua kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
6. Asas efisien dan efektif yaitu pelayanan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh setiap Pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.
7. Asas seimbang yaitu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggara.



8. Asas terpadu yaitu penyelenggaraan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingtergantungan, kewenangan dan tanggungjawab antar instansi pembina.
9. Asas mandiri yaitu upaya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.<sup>34</sup>

Demikian halnya dengan pasal 3 UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut :

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan :

- a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Adapun yang dimaksud terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan ialah untuk mewujudkan negara dengan kemampuan yang dimiliki oleh POLRI sehingga menciptakan situasi yang kondusif dan

---

<sup>34</sup> <http://putratok.wordpress.com/2012/12/16/hukum-pengangkutan/>

memprakarsai tertib dalam hal dalam berlalu lintas. Terwujudnya situasi yang aman di jalan raya dan akan menindak siapapun yang tidak menaati peraturan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya pasal 5 UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditegakkan pula sebagai berikut :

- (1) Negara bertanggung jawab atas lalu lintas dan angkutan jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.
- (2) Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perencanaan.
  - b. Pengaturan.
  - c. Pengendalian, dan
  - d. pengawasan.
- (3) Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi:
  - a. Urusan pemerintahan dibidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab dibidang Jalan.
  - b. Urusan pemerintahan dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

- c. Urusan pemerintahan dibidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab dibidang industri.
- d. Urusan pemerintahan dibidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab dibidang pengembangan teknologi, dan
- e. Urusan pemerintahan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam pengertian memperlihatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat meliputi aspek pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan, termasuk dalam memperhatikan lingkungan hidup, tata ruang, energi, dan ilmu pengetahuan teknologi (iptek).

Sedangkan untuk penetapan jaringan transportasi dirumuskan dalam pasal 14 ayat 1 dan 2 UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan :

- (1) Untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dilakukan pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan untuk menghubungkan semua wilayah di daratan.
- (2) Pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana

induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan kebutuhan

(3) Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan jalan Nasional.
- b. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan Provinsi, dan
- c. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan jalan Kabupaten atau Kota.

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa penetapan jaringan transportasi jalan merupakan salah satu unsur pokok dalam rangka pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan untuk tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 lalu lintas dan angkutan jalan. Dengan ditetapkan jaringan transportasi jalan, akan terwujud keterpaduan antara lalu lintas dan angkutan jalan dengan kesamaan wilayah di daratan, maupun diantara angkutan lalu lintas dan angkutan jalan dalam satu kesatuan sistem transportasi. Dalam penetapan jaringan transportasi jalan selain berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini juga menunjukkan bahwa UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam undang-undang ini.

## **b. Pelanggaran Lalu lintas**

Sebelum menguraikan tentang pengertian pelanggaran lalu lintas terlebih dahulu diuraikan tentang arti dari pelanggaran. Ramdlon Naning menegaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran adalah :

Pebuatan yang sifatnya melawan hukum baru diketahui setelah ada undang-undang yang mengatur.<sup>35</sup>

Di dalam undang-undang lalu lintas, pelanggaran lalu lintas merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar undang-undang peraturan hukum sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di bawah ini adalah macam-macam bentuk pelanggaran dari beberapa pasal menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di antaranya adalah sebagai berikut : Pasal 280 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dari pasal ini bentuk pelanggarannya adalah barang siapa mengemudikan kendaraan bermotor wajib terdapat tanda kendaraan bermotor, apabila seorang tidak memakai tanda kendaraan bermotor dapat disita oleh pihak yang berwenang hal ini sesuai Peraturan

---

<sup>35</sup> Ibid, hlm 19

Pemerintah No 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Raya Pasal 281 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Dari pasal ini bentuk pelanggarannya adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi. Pasal 283 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dari pasal ini bentuk pelanggarannya adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi Pasal 286 ayat (5) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dari pasal ini bentuk pelanggarannya adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah. Pasal 291 1 Setiap

orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 2 Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dari pasal ini bentuk pelanggarannya adalah setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia maupun setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm.

### **C. Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dalam Perspektif Islam**

Perkembangan di bidang teknologi transportasi telah menyebabkan perkembangan transportasi di Indonesia baik udara, darat, maupun laut menjadi sangat beragam dan semakin cepat. Perkembangan transportasi, khususnya transportasi darat telah semakin mempermudah mobilitas masyarakat dari satu daerah ke daerah lain, namun di sisi lain seperti yang terlihat hampir disemua kota-kota besar telah berdampak pada munculnya berbagai permasalahan lalu lintas seperti pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang dari waktu ke waktu semakin kompleks.

Salah satu permasalahan lalu lintas yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah pelanggaran lalu lintas, pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu isu penting di Indonesia saat ini. Jalan raya dalam bentuk apapun terbuka untuk lalu lintas, sebagai sarana perhubungan yang merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat.

Setiap pemakai jalan turut terlibat dan bertanggung jawab dalam menciptakan situasi dan kondisi lalu lintas yang tertib, lancar dan aman. Dalam hal ini yakni bebas dari segala gangguan yang menghalangi tujuan untuk menggunakan jalan raya secara teratur dan tenteram atau bebas dari terjadinya pelanggaran lalu lintas. Oleh sebab itu, perlu perhatian yang serius dari berbagai pihak tidak saja aparat penegak hukum, tapi juga pemakai jalan yakni masyarakat itu sendiri, sehingga angka pelanggaran lalu lintas dapat dikurangi seminimal mungkin. “Secara garis besar pelanggaran lalu lintas cenderung disebabkan oleh 4 (empat), yakni faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan raya dan faktor lingkungan”<sup>36</sup>

Dari empat faktor tersebut yang memegang peranan paling penting dalam terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah faktor manusia. Kekurangan yang ada pada manusia sebagai pemakai jalan raya, terutama sekali kurangnya disiplin dan pengetahuan akan rambu lalu lintas merupakan penyebab utama terjadinya pelanggaran lalu lintas. Kebiasaan manusia tersebut sudah mempengaruhi masyarakat bahwa

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm 27.



orang baru merasa melanggar peraturan lalu lintas jika pelanggar itu tertangkap oleh petugas Berkaitan dengan hal tersebut Wirjono Prodjodikoro menyatakan:

Kesalahan pengemudi kendaraan sering dapat disimpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya, dia tidak memberikan tanda akan membelok, atau dia mengendarai kendaraan tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan kendaraan terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu di jalan yang bersangkutan.<sup>37</sup>

Pada umumnya kejadian pelanggaran lalu lintas tidak dapat diprediksi sejak dini, namun perlu kiranya semua pihak baik instansi pemerintah maupun pengguna jalan perlu mengantisipasi guna mencegah terjadinya pelanggaran yang tidak diharapkan. Dari sudut pengguna jalan upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kesadaran hukum dan sopan santun dalam berlalu lintas, di samping itu kendaraan yang digunakan haruslah memenuhi persyaratan yang layak. Karena pelanggaran lalu lintas di jalan raya dapat menimpa siapa saja, bagi pejalan kaki, maupun pengemudi kendaraan bermotor, semua pengguna jalan raya dapat mengalami pelanggaran dalam berlalu lintas. Pelanggaran merupakan suatu yang tidak dapat dielakkan oleh semua

---

<sup>37</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 81.

orang, sesuatu yang tidak diharapkan untuk terjadi namun dapat menimpa siapa saja.

Kaitannya dengan tindak pidana pelanggaran lalu lintas, terutama pelanggaran yang menyebabkan kecelakaan yang membuat hilangnya nyawa tentunya bagi pelaku akan mendapatkan sanksi, yaitu ancaman hukuman. Tindak pidana pada suatu kecelakaan lalu lintas yang perlu mendapat perhatian adalah pelaku perbuatan pidana karena terjadinya korban dalam kecelakaan lalu-lintas adalah akibat kesengajaan, kelalaian, kurang hati-hati, ketidak cermatan, atau keteledoran yang seharusnya tidak ada dalam diri pelaku pada saat beraktifitas di jalan raya.<sup>38</sup>

Sanksi pidana bagi pengendara kendaraan karena kesengajaannya mengakibatkan matinya orang lain, dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat 5 Undang-undang No. 14 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. yang berbunyi :

1. Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2),

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, op cit hlm 6.

pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).

3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
5. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)

Dalam hal sanksi bagi pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa, hukum Islam memandang tindakan menghilangkan nyawa sebagai perbuatan yang pantas mendapat sanksi hukum yang setimpal. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut tidak hanya merugikan korban (*al-majna`alaih*), tapi juga terhadap masyarakat (*almujtama'*). Allah menyatakan, bahwa membunuh seorang sama saja dengan

membunuh semua manusia. Dalam al-Qur'an surat al- Maidah ayat 32 yang artinya : Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain , atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia.

Dalam Islam seseorang tidak boleh mencabut hak hidup orang lain kecuali karena lima hal berikut :

1. Hukum balas (*qishas*) yang dikenakan bagi orang yang membunuh seseorang dengan sengaja.
2. Dalam perang, mempertahankan diri (*jihad*) melawan musuh Islam. Merupakan hal yang wajar bahwa ada beberapa pejuang yang terbunuh.
3. Hukuman mati bagi para penghianat yang berusaha menggulingkan pemerintahan Islam.
4. Lelaki atau perempuan telah menikah yang dijatuhi hukuman *hadd* karena berzina.
5. Orang yang merampok/ membegal (*hirabah*)<sup>39</sup>

Apabila pembunuhan terjadi tanpa lima hal tersebut maka mencabut hak hidup orang lain tidak diperbolehkan, karena pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Hal ini didasarkan atas

---

<sup>39</sup> Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syariah Islam*, Jakarta: PT. RinekaCipta, 1992, hlm. 19.

firman Allah dalam surat al - An'am ayat 151 : Artinya : Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu sebab yang benar. Pembunuhan yang tanpa didasari 5 (lima) alasan di atas, maka mendapatkan sanksi hukum yang setimpal.

Dalam hukum pidana Islam menjatuhkan sanksi pidana yang berat bagi pembunuhan disengaja, yaitu dengan hukuman *qishash*, namun pelaksanaan hukuman itu diserahkan pada putusan keluarga korban untuk tetap melaksanakan hukuman *qishash*, atau dimaafkan dengan penggantian berupa *diyat* (denda) sebesar yang ditetapkan keluarga korban. Meskipun keputusan diserahkan kepada keluarga korban, tetapi hukuman *qishash* ini ternyata efektif untuk meminimalisasi terjadinya pembunuhan nyawa orang yang tidak bersalah.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> M. Amin Suma, dkk. *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek, dan Tantangan* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, hlm 88.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Menangani Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Grobogan**

Polisi lalu lintas merupakan suatu kesatuan polisi yang memiliki unsur pelaksana dalam tingkat Polres yang melaksanakan fungsi lalu lintas di tingkat wilayah atau antar polisi sektor (Polsek) dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional dalam tingkat kepolisian resor (Polres). Sedang kepolisian resor (Polres) struktur komando kepolisian Republik Indonesia di daerah tingkat II semisal di kota atau kabupaten. Kepolisian Resor di kota biasanya disingkat menjadi Polresta berupa kepanjangan dari Kepolisian Resor Kota. Di kota-kota besar semisal di Semarang, kepolisian resor adalah berbentuk Kepolisian Kota Besar (Poltabes). Kepolisian resor biasanya dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres).<sup>41</sup>

Satuan lalu lintas atau yang biasa disingkat satlantas merupakan unsur pelaksana pada tingkat Polres yang bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi lalu lintas dilingkungan Polres serta menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi tersebut yang bersifat

---

<sup>41</sup>Hasil Wawancara Dengan Ibu Sri Martini, SH., M.H Selaku Kasat Lantas Kepolisian Resor Grobogan pada tanggal 31 Agustus 2021 pukul 13:30 WIB

terpusat pada tingkat wilayah atau antar Polsek dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional pada tingkat Polres.

Contoh kasus kecelakaan di Kabupaten Grobogan yang terkhususnya di jalan arah Purwodadi Solo yang identitas pelaku sebagai berikut :

Nama : Sukardi

Tempat tanggal lahir : Grobogan, 28 Maret 1995

Usia : 26 Tahun

Agama : Islam

Jenis kelamin : laki-laki

Alamat : Desa Gajah Rt 01/Rw 02 Kecamatan Wirosari.

Pihak korban

Nama : Wisnu Nugroho

Tempat tanggal lahir : 23 Desember 2000

Usia : 21 Tahun

Agama : Islam

Jenis kelamin : Laki-Laki

Alamat : Desa Ngaringan Rt 01/Rw 05 kecamatan Ngaringan  
Kabupaten Grobogan.

Kronologi kejadian, sekitar pukul 13.00 Sukardi mengendarai motor dari arah selatan ke utara dengan kecepatan 70 km/jam, dari kiri jalan ada orang menyebrang yaitu bernama Wisnu dari arah kanan jalan. Wisnu dengan keadaan tergesa gesa dia tidak melihat kanan kiri jalan dan

sehingga di senggol oleh pak Wisnu, dalam proses kejadian tersebut pihak korban tidak mengalami luka parah tetapi Cuma mengalami luka ringan atau lecet pada tangan.

Dalam proses kejadian tersebut pihak kepolisian yang tepatnya kejadian tersebut berdekatan dengan pos Polisi maka pihak kepolisian melakukan perah mengenai amanat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang tata cara penanganan kecelakaan lalu lintas. Dalam dalam adanya suatu kasus kecelakaan maka pihka ke Polisian memasukan golongan baik kecelakaan ringan, sedang bahkan berat, dalam kasus tersebut pihak kepolisian memasukan si Pelaku sesuai dengan amatan Undang-undang masuk dalam Pasal 6 ayat 1, yang berbunyi “kecelakaan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, apabila mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang, sebelum adanya suatu proses kelanjutan dari pihak kepolisian para pihak pelaku dan korban saling memaafkan diselesaikan secara musyawarah.

Hasil penelitian mengenai Peran Kepolisian dalam menangani masalah kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Grobogan dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Mendatangi TKP Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Sebagai warga negara yang baik seharusnya



segera melapor ke Kepolisian apabila telah terjadi kecelakaan lalu lintas. Setelah adanya laporan masuk inilah pihak Kepolisian dalam hal ini Satlantas Polres Grobogan dapat mengetahui telah terjadi kecelakaan di lingkup wilayah Grobogan dan dapat segera menuju ke lokasi kecelakaan.

## 2. Menolong Korban Kecelakaan

Saat terjadi kecelakaan lalu lintas tentu saja ada yang menjadi korban kecelakaan dan tentu saja korban kecelakaan tersebut membutuhkan pertolongan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung korban kecelakaan mungkin akan ditolong oleh warga sekitar di lokasi kecelakaan apabila kondisinya memungkinkan. Dalam kasus lain ada korban kecelakaan yang harus mendapatkan pertolongan secara langsung oleh pihak Kepolisian, seperti pada korban kecelakaan yang terhimpit kendaraan bermotor sehingga sulit untuk dikeluarkan dan korban yang meninggal dunia di tempat kejadian kecelakaan.

## 3. Melakukan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara

Tindakan Pertama di TKP kecelakaan lalu lintas adalah tindakan Kepolisian yang harus dilakukan segera setelah terjadinya suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas dalam bentuk penutupan dan pengamanan TKP untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, selanjutnya mencegah terjadinya kemacetan ataupun kecelakaan lalu

lintas lain di TKP tersebut, serta terciptanya keamanan bagi petugas, korban dan barang bukti serta pemakai jalan lainnya.

4. Melakukan Olah TKP (Tempat Kejadian Perkara)

Pengolahan TKP Kecelakaan Lalu lintas merupakan tindakan atau kegiatan setelah tindakan pertama di TKP. Tindakan ini dilakukan dengan maksud untuk mencari, mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi, bukti petunjuk, keadaan, keterangan serta identitas Tersangka guna memberi arah bagi penyidikan selanjutnya. Olah TKP ini dilakukan karena merupakan salah satu langkah yang terpenting yang dilakukan oleh Satlantas Polres Grobogan dalam menangani kecelakaan bermotor di Kabupaten Grobogan.

5. Koordinasi dengan Instansi Terkait

Penanganan kecelakaan lalu lintas merupakan tugas dari kepolisian. Namun kaitannya dengan sarana dan prasarana jalan dibutuhkan kerjasama lembaga dengan Dishub Kabupaten Grobogan. Jadi dari hal tersebut dapat diketahui bahwa secara hukum yang mengurus terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah Satlantas Polres Grobogan. Sedangkan banyak juga kecelakaan yang terjadi karena kondisi jalan yang tidak rata, tidak adanya rambu-rambu jalan sebagai petunjuk bagi para pengguna jalan atau juga ada rambu-rambu jalan yang tertutup atau tidak kelihatan karena pepohonan di bahu jalan. Bina Marga yang bertanggung jawab terhadap kondisi jalan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), yang bertanggung jawab terhadap kondisi taman

dan pepohonan di bahu jalan. Dishub yang bertanggung jawab terhadap lampu-lampu lalu lintas dan rambu-rambu jalan. Selain itu kendala lainnya adalah masih adanya kondisi jalan yang berlubang dan tidak nyaman untuk dilewati. Ada juga rambu-rambu lalu lintas yang tidak terlihat jelas oleh pengguna jalan karena terhalangi pepohonan di bahu jalan dan masih ada lampu lalu lintas yang mati. Kondisi tersebut tentu saja bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, baik kecelakaan karena jatuh sendiri maupun kecelakaan yang mengakibatkan kendaraan lebih dari satu karena kurangnya kesadaran pengguna jalan dan fasilitas penunjang jalan tidak berfungsi dengan baik. Kondisi tersebut tidak langsung diperbaiki oleh instansi terkait, dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan, DPU dan DKP Kabupaten Grobogan. Padahal Satlantas Polres Grobogan sudah memberikan rekomendasi kepada instansi tersebut agar segera diperbaiki dan dibuat agar layak dilewati oleh pengguna jalan, dengan begitu diharapkan dapat meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Grobogan.

- a) Dalam melaksanakan tugas satlantas menyelenggarakan fungsi:
- 1) Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi teknis lalu lintas pada tingkat Polres.
  - 2) Menyelenggarakan administrasi registrasi atau identifikasi kendaraan bermotor yang dipusatkan pada tingkat Polres.

- 3) Menyelenggarakan dan pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerjasama tingkat sektoral, pendidikan masyarakat dan pengkajian masalah dibidang lalu lintas.
- 4) Penyelenggaraan operasi kepolisian dibidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas.
- 5) Memberikan bantuan operasional atas pelaksanaan fungsi lalu lintas pada tingkat Polres termasuk dalam rangka pengungkapan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang menonjol.
- 6) Menyelenggarakan administrasi operasi termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data atau informasi baik yang berkenan dengan aspek pembinaan maupun pelaksanaan fungsinya.
- 7) Satlantas Polres dipimpin oleh kasat lantans Polres yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada kapolres dan pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh kabag ops maupun wakapolres.
- 8) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya kasat lantans dibantu oleh kanit dan kasubnit.
- 9) KBO satlantas disingkat kepala urusan pembinaan operasi lantans yang bertanggung jawab kepada kasat lantans dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali kasat lantans. KBO dalam melakukan tugas dan kewajiban dibantu oleh kanit patroli, kanit dikyasa, kanit resident, kanit laka lantans. KBO lantans membawai

tentang urusan administrasi anggota dan ketatausahaan serta sejumlah unit.

b) Kasat lintas dalam pelaksanaannya dibantu oleh :

1) KBO satlintas atau kepala urusan pembinaan operasi lintas yang bertanggung jawab kepada kasatlintas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali kasatlintas. KBO dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dibantu oleh kasium, kanit patroli, kanit dikyasa, kanit regident, kanit laka lintas. KBO lintas membawai tentang urusan urusan administrasi dan ketatausahaan serta sejumlah unit.

2) Kanit patroli satlintas atau kepala unit patroli bertanggung jawab kepada kasatlintas dan dibawah naungan KBO satlintas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali kasatlintas. Kanit patroli dalam melaksanakan tugas dibantu oleh patroli motor (patmor) dan unit gerakan teratur (gaktur). Kanit patroli membawahi unit patroli motor dan unit gaerakan teratur serta administrasi.

3) Kanit laka lintas atau kepala unit laka bertanggung jawab kepada kasatlintas dan dibawah naungan KBO satlintas dalam melaksanakan tugas sehari-hari dibawah kendali kasatlintas. Kanit laka dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh unit laka.

- 4) Kanit dikyasa (pendidikan dan rekayasa) membawahi tentang urusan unit laka dan administrasi laka, kanit dikyasa satlantas atau kepala unit dikyasa bertanggung jawab kepada kasatlantas dan dibawah naungan KBO satlantas, dalam pelaksanaan sehari-hari dibawah kendali kasatlantas.
- 5) Kanit regident membawahi tentang urusan regristrasi maupun identifikasi, kanit regident satlantas atau kepala unit regident bertanggung jawab kepada kasatlantas dan dibawah naungan KBO satlantas, dalam pelaksanaan sehari-hari dibawah kendali kasatlantas<sup>42</sup>

Menurut Sri Martini, SH tugas pokok polisi lalu lintas ialah penegakan hukum (Law Enforcement), Rekayasa lalu lintas (Traffic Engineering), Dikmas lintas (Traffic Education), Regristasi dan Identifikasi (Regident).

Dalam menangani pelanggaran lalu lintas satlantas Polres Grobogan menggunakan 2 langkah yaitu langkah represif dan preventif:

1. Langkah represif

Langkah represif yaitu dengan melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas baik dengan metode operasi rutin maupun operasi hunting sistem untuk menumbuhkan efek jera pada diri pelanggar lalu lintas.

---

<sup>42</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Sri Martini, SH., M.H Selaku Kasat Lantas Kepolisian Resor Grobogan pada tanggal 31 Agustus 2021 pukul 13:30 WIB

## 1. Operasi rutin

Operasi rutin itu sendiri harus dilengkapi dengan surat perintah tugas operasi dan wajib dipimpin oleh perwira polisi sesuai dengan ketentuan PP NO 42 Tahun 1993 tentang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.

## 2. Operasi hunting sistem

operasi hunting sistem ialah operasi yang dilaksanakan dengan cara keliling (bergerak) dari satu tempat ketempat yang lain dengan melakukan razia di tempat-tempat tertentu secara berurutan.

Dari hasil wawancara dengan baur tilang Aiptu Mustofa, SH menjelaskan bahwa hasil denda dari operasi rutin, operasi hunting sistem maupun pelanggaran yang terjadi dilapangan adalah prosedurnya setelah surat tilang dikirim dari petugas penindak kebagian urusan tilang, kemudian baur tilang mengirim ke pengadilan dan setelah pelanggaran kemudian uang denda di setor kepada kas negara oleh pihak kejaksaan.

Sedang mengenai surat tilang itu sendiri terdapat lima lampiran, yaitu:

1. Warna merah diberikan kepada pelanggar untuk menghadiri sidang.
2. Warna biru diberikan kepada pelanggar diperuntukan untuk membayar denda di bank.
3. Warna hijau sebagai arsip kejaksaan.
4. Warna kuning sebagai arsip Polri, dan

5. Warna putih di peruntukan untuk pengadilan.<sup>43</sup>

Sering adanya fakta dilapangam mengenai oknum polisi yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran fungsi yaitu diantaranya melaksanakan sidang ditempat terhadap pelanggar lalu lintas, hal ini apabila terbukti oknum polisi tersebut melakukan penyimpangan akan segera dilaksanakan sidang disiplin oleh kapolres setempat, untuk oknum anggota yang demikian sebelumnya akan dilakukan penyidikan oleh unit P3D untuk sebagai pembuktian.

Sedangkan mengenai proses pelaksanaan sidang menurut Aiptu Mustofa, SH tersapat tiga alternatif, yaitu:

1. Hadir sendiri di pengadilan untuk mengikuti jalanya sidang di pengadilan dengan membawa lembar surat tilang yang berwarna merah.
2. Membayar di bank atau kantor pos dengan membawa lembar surat tilang yang berwarna biru sebagai bukti.
3. Menitipkan denda tilang kepada petugas polisi yang ditunjuk dengan menandatangani tanda terima titip sidang.<sup>44</sup>

Untuk keseluruhan biaya operasional Polri khususnya satlantas Polres Grobogan telah didukung penuh oleh dana PNPB ( Pendapatan Negara Bukan Pajak) dan menurut penjelasan Aiptu Mustofa, SH

---

<sup>43</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Aiptu Mustofa, SH, SH Selaku Baur Tilang Kepolisian Resor Grobogan pada tanggal 31 Agustus 2021 pukul 14:30 WIB

<sup>44</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Aiptu Mustofa, SH, SH Selaku Baur Tilang Kepolisian Resor Grobogan pada tanggal 31 Agustus 2021 pukul 14:30 WIB



sampai saat ini masih belum ada kendala mengenai biaya operasional tersebut.

Faktor utama penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas menurut kasatlantas Polres Grobogan Sri Martini, SH adalah kedisiplinan pengguna jalan terhadap ketaatannya mengenai peraturan lalu lintas masih kurang dan perlu adanya peningkatan.

Adapun tahapan yang dilakukan saat petugas mendapati masyarakat yang melanggar lalu lintas antara lain:

- a. Menghentikan kendaraan ditempat yang aman (tidak membahayakan siapapun).

Artinya dalam menindak pelanggaran lalu lintas dengan cara yang sesuidengan prosedur yang ada , yaitu tidak dihentikan ditengah jalan melainkan menyuruh pengendara untuk menepikan kendaraanya dan tidak menghentikan kendaraan ditempat yang ramai dan guna menghindari kemacetan.

- b. Senyum, sapa, dan salam

Yaitu memberikan kesan yang baik terhadap pelanggar lalu lintas, memberikan rasa hormat terhadap pelanggar lalu lintas dan hal ini biasanya berupa hormat kepada pelanggar, dan yang terakhir yaitu memberikan salam semisal selamat pagi, siang atau malam.

- c. Menanyakan kelengkapan administrasi

Menanyakan surat-surat perorangan semisal sim bagi perongan yang terdiri dari berbagai kategori SIM dan STNK.

d. Memberikan pembinaan.

Jika terdapat keharusan memberikan surat tilang yaitu dengan menyita salah satu barang bukti yaitu SIM, STNK, atau KENDARAAN.<sup>45</sup>

## 2. Langkah preventif

Langkah preventif yaitu dengan mengikut sertakan peran masyarakat dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran (Kamseltibcar) lintas, yaitu dengan upaya:

1. Dengan menggandeng club otomotif melakukan kampanye tertib lalu lintas, khususnya pada program safety riding (aman berkendara).
2. Membentuk sukarelawan pengaturan lalu lintas (supeltas) yang diharapkan dapat membantu tugas-tugas polantas di wilayah kerja atau sekolahan masing-masing yang tidak tercover oleh petugas polantas (misal : di komplek perusahaan atau pabrik, komplek sekolahan).
3. Menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas secara dini kepada anak-anak dengan kegiatan Polisi Sahabat Anak (PSA).
4. Melakukan pendidikan masyarakat (Dikmas) lintas dalam bentuk penerangan keliling, pemasangan spanduk himbauan dan informasi tentang tertib lalu lintas.

---

<sup>45</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Sri Martini, SH., M.H Selaku Kasat Lantas Kepolisian Resor Grobogan pada tanggal 31 Agustus 2021 pukul 13:30 WIB

5. Pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat baik terorganisir maupun tidak tentang ketaatan masyarakat terhadap perundang-undangan lalu lintas.<sup>46</sup>

Didalam ketentuan mengenai pelanggaran lalu lintas jalan tersebut dibedakan menjadi dua kelompok :

1. Ditinjau dari sudut pelanggar, pelanggaran lalu lintas dapat dibagi :

- a. Pelanggaran lalu lintas tidak bergerak, maksudnya:

Pengemudi kendaraan lalu lintas jalan raya melakukan pelanggaran, kendaraan dalam keadaan tidak bergerak atau berhenti.

Contoh : menghentikan kendaraan di sembarang tempat yang dimana dapat menyebabkan kendaraan lain tidak bisa lewat dan memacetkan arus lalu lintas.

- b. Pelanggaran lalu lintas bergerak, maksudnya :

Bahwa pelanggar atau pengemudi kendaraan lalu lintas jalan melakukan pelanggaran, kendaraan dalam keadaan bergerak atau kendaraan dalam keadaan jalan.

Contoh : pelanggaran rambu lalu lintas, larangan melampaui batas kecepatan.

---

<sup>46</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Sri Martini, SH., M.H Selaku Kasat Lantas Kepolisian Resor Grobogan pada tanggal 31 Agustus 2021 pukul 13:30 WIB

2. Ditinjau dari akibat yang ditimbulkan pelanggaran lalu lintas dibagi atas:
  - a. Pelanggaran kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan, antara lain: melanggar syarat kelengkapan, tidak memakai lampu atau penerang pada malam hari.
  - b. Pelanggaran yang tidak mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, antara lain: tidak menunjukkan surat kelengkapan berkendara seperti SIM (surat ijin mengemudi) dan STNK ( Surat Tanda Naik Kendaraan ) pada waktu mengemudikan kendaraan.<sup>47</sup>

Menyinggung masalah penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas Sri Martini, SH., M.H menerangkan bahwa pelanggaran lalu lintas dapat ditinjau dari beberapa faktor,anantara lain :

1. Faktor Manusia

Dalam hal ini manusia sebagai pelaku pelanggaran karena tingkah lakunya yang kurang mematuhi dan memperhatikan perundang-undangan lalu lintas yang telah ditetapkan.

Faktor manusia dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Manusia sebagai pengemudi kendaraan

Dalam hal ini dapa dikatakan penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas terlepas atau tergantung pada ketaatan dan kesadaran hukum berlalu lintas pada manusia sebagai pengemudi kendaraan, antara lain:

---

<sup>47</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Sri Martini, SH., M.H Selaku Kasat Lantas Kepolisian Resor Grobogan pada tanggal 31 Agustus 2021 pukul 13:30 WIB

- 1) Pada waktu mengemudikan kendaraan, daya konsentrasi kurang baik.
- 2) Melanggar rambu-rambu lalu lintas.
- 3) Kurang mengetahui dalam mengemudikan kendaraan.
- 4) Terpengaruh minuman keras pada waktu mengemudikan kendaraan.
- 5) Kelebihan penumpang dan lain sebagainya.

b. Manusia sebagai pejalan kaki atau penyebrang jalan

Diketahui sebagai salah satu dari faktor-faktor penyebab dari pelanggaran lalu lintas, walaupun dalam kenyataannya jarang sekali pejalan kaki itu dipersalahkan apabila telah melanggar peraturan-peraturan yang ada, dan pada saat saya mengadakan penelitian di Polres Grobogan memang tidak ada atau tidak pernah pejalan kaki atau penyebrang jalan itu dalam data sebagai pelanggaran lalu lintas.

Dalam keadaan yang demikian dari pihak pejalan kaki umumnya atau penyebrang jalan diharapkan selalu menaati peraturan-peraturan yang telah ada demi terjadinya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas.

Dikatakan pejalan kaki pada umumnya atau penyeberang jalan sebagai penyebab terjadinya pelanggaran dapat dibuktikan sebagai berikut:

“Di jalan raya Ahmad yani tepatnya di pertigaan atau sepanjang jalan yang berada di depan pasar umum purwodadi, para pejalan

kaki atau penyeberang jalan sering melanggar rambu-rambu lalu lintas dengan menyeberang jalan tanpa memperhatikan rambu-rambu atau menyeberang bukan pada tempatnya seperti di zebra cross, penyeberang jalan yang dengan sengaja menyeberang tidak memakai fasilitas yang ada yakni zebra cross tentu mempunyai dampak negatif. Dalam situasi demikian biasanya hak manusia sebagai pengemudi kendaraan bermotor harus memberi kesempatan kepada penyeberang jalan yang jelas-jelas melanggar, akibat dari perbuatan ini dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas dan lebih parahnya dapat mengakibatkan kecelakaan”.

Dalam hal ini walaupun penyeberang jalan telah nyata melanggar namun dalam kenyataannya sering dikatakan bahwa penyeberang jalan tidak bersalah.

## 2. Faktor Jalan

Lalu lintas mengalir sepanjang jalan, dan dimengerti bahwa volume lalu lintas yang bergerak tergantung atas lebar dan kelurusan jalan itu. Untuk itu keadaan jalan yang bergelombang atau rusak berkelok serta terlalu sempit dapat pula dikatakan sebagai salah satu faktor terjadinya pelanggaran lalu lintas yang bisa menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian agar terjadi lalu lintas yang baik dikemudian hari diharapkan untuk pemakai jalan umum hendaknya menjaga jalan itu sebaik mungkin.

### 3. Faktor kendaraan

Dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya mengakibatkan meningkatnya pelanggaran lalu lintas karena tidak sebanding dengan jumlah petugas yang ada dan pada dasarnya khususnya masyarakat Grobogan itu sendiri masih kurang akan kesadaran tertib berlalu lintas dan lebih takut kepada petugas bukan semata-mata demi keamanan dan kenyamanan bersama.

Untuk dapat mengetahui bahwa kendaraan bermotor sebagai faktor penyebab terjadinya pelanggaran, yaitu seperti melanggar syarat-syarat perlengkapan kendaraan, antara lain:

- a. Tidak adanya spidometer untuk mengukur kecepatan.
- b. Tidak adanya ricting atau lampu send.
- c. Tidak adanya kaca spion.
- d. Tidak memakai helm pada pengendara sepeda motor.
- e. Tidak menggunakan sabuk pengaman pada mobil beroda empat atau lebih.
- f. Tidak adanya lampu penerangan pada malam hari.
- g. Adanya plat nomor kendaraan palsu, dll.

### 4. Faktor Lingkungan

Selain faktor manusia, jalan, kendaraan yang merupakan penyebab utama kecelakaan, faktor lingkungan juga dapat dikatakan penyebab dari pelanggaran lalu lintas, misalnya adanya serangan kabut yang secara tiba-tiba, turun hujan yang begitu lebat sehingga dapat

menyebabkan kendaraan bertabrakan, tanah longsor yang mengakibatkan tersendatnya arus lalu lintas atau bahkan menimbulkan korban jiwa bagi pengendara kendaraan tersebut, dengan demikian keadaan yang seperti ini tidak dimungkinkan untuk berlalu lintas di jalan.<sup>48</sup>

Demikian faktor penyebab dari pelanggaran lalu lintas, dan dari faktor-faktor tersebut yang lebih penting dan memiliki peranan penting adalah faktor manusia sebagai pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor, karena tingkat pelanggaran lalu lintas dapat diminimalkan kalau pengemudi kendaraan mau menaati peraturan perundang-undangan lalu lintas yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Mengenai hal-hal tersebut diatas yaitu segala kegiatan berlalu lintas di jalan umum telah diatur dibawah ini,yaitu antara lain:

1. UU NO. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. UU NO. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.
3. UU NO. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas.
4. UU NO. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan pengemudi.

---

<sup>48</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Sri Martini, SH., M.H Selaku Kasat Lantas Kepolisian Resor Grobogan pada tanggal 31 Agustus 2021 pukul 13:30 WIB



Tentang jumlah sistem penidakan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel I**  
**Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Januari Tahun 2017 s/d**  
**Bulan Desember 2019 Dari Jenis Pelanggaran**

No	JENIS PELANGGARAN	TAHUN		
		2017	2018	2019
1	Kecepatan	1.690	1.677	1.643
2	Muatan	1.879	1.506	1.799
3	Rambu-rambu	7.675	6.500	5.765
4	Surat-surat	2.089	3.092	3.213
5	Perlengkapan	1.982	3.009	3.221
6	Lain-lain	10.321	9.909	8.678
	<b>Jumlah</b>	<b>25.636</b>	<b>25.693</b>	<b>24.319</b>

Sumber : Kantor Satlantas Polres Grobogan, Tanggal 31 Agustus 2021

Pada tabel di atas dapat kita lihat jumlah pelaku tindak pelanggaran lalu lintas yang terjadi pada Januari 2017 s/d Desember 2019 ialah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2017 total pelanggaran lalu lintas yang telah terjadi ialah sebanyak 25.636 pelanggaran, yang didalamnya banyak terdapat jenis pelanggaran yaitu: kecepatan mencapai 1.690 kasus, muatan mencapai 1.879 kasus, rambu-rambu 7.675 kasus, surat-surat mencapai 2.089 kasus,

perlengkapan mencapai 1.982 kasus, dan pelanggaran lainnya mencapai 10.321 kasus.

2. Pada tahun 2018 total pelanggaran lalu lintas yang telah terjadi ialah sebanyak 25.693 pelanggaran, yang didalamnya banyak bermacam-macam jenis pelanggaran yaitu: kecepatan mencapai 1.6767 kasus, muatan mencapai 1.506 kasus, rambu-rambu 6.500 kasus, surat-surat mencapai 3.092 kasus, perlengkapan mencapai 3009 kasus, dan pelanggaran lainnya mencapai 9.909 kasus.
3. Pada tahun 2019 total pelanggaran lalu lintas yang telah terjadi ialah sebanyak 24.319 pelanggaran, yang didalamnya banyak bermacam-macam jenis pelanggaran yaitu: kecepatan mencapai 1.643 kasus, muatan mencapai 1.799 kasus, rambu-rambu 5.765 kasus, surat-surat mencapai 3.213 kasus, perlengkapan mencapai 3.221 kasus, dan pelanggaran lainnya mencapai 8.678 kasus.<sup>49</sup>

Menurut data yang saya peroleh dari Polres Grobogan mengenai pelanggaran lalu lintas di tarik kesimpulan bahwa pelanggaran yang terjadi setiap tahunnya berubah-ubah, terbukti bahwa pada tahun 2017 pelanggaran yang terjadi ialah sebanyak 25.636 kasus, sedangkan pada tahun 2018 mencapai 25.693 kasus, dan pada tahun 2019 mencapai 24.319 kasus.

---

<sup>49</sup> Data Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas. Diperoleh Dari Kasat Lantas Polres Grobogan. Pada Tanggal 7 Januari 2019 Pukul 15.00 WIB

**Tabel II**  
**Jumlah Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas**  
**Januari Tahun 2017 s/d Bulan Desember 2019**

No.	Tahun	JML LAKA LANTAS	KORBAN			KERUGIAN MATERI
			MD	LB	LR	
1	2017	768	127	24	943	394.550.000,-
2	2018	667	109	9	779	745.800.000,-
3	2019	635	105	16	755	266.850.000,-


*Sumber : Kantor Satlantas Polres Grobogan, Tanggal 31 Agustus 2021*

Pada tabel II di atas dapat kita lihat jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas pada Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 sebagai berikut:

1. Pada tahun 2017 terdapat total jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas mencapai 768 kasus, dengan jumlah korban meninggal dunia totalnya 127 orang, luka berat totalnya 24 orang, luka ringan totalnya 943 orang dengan kerugian materil mencapai Rp.394.550.000,-
2. Pada tahun 2018 terdapat total jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas mencapai 667 kasus, dengan jumlah korban meninggal dunia totalnya 109 orang, luka berat totalnya 9 orang, luka ringan totalnya 779 orang dengan kerugian materil mencapai Rp.745.800.000,-

3. Pada tahun 2019 terdapat total jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas mencapai 635 kasus, dengan jumlah korban meninggal dunia totalnya 105 orang, luka berat totalnya 16 orang, luka ringan totalnya 755 orang dengan kerugian materil mencapai Rp.266.850.000,-<sup>50</sup>

Menurut data yang saya peroleh di Polres Grobogan mengenai kejadian kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Grobogan mengalami penurunan yaitu dari tahun 2017 total jumlahnya mencapai 768 orang, di tahun 2018 jumlahnya menurun 667 orang, dan tahun 2019 sebanyak 635 orang, namun mengenai jumlah kerugian materil mengalami perubahan dari tahun ke tahunnya, pada tahun 2017 mencapai Rp.394.550.000,- di tahun 2018 mencapai Rp.745.800.000,- sedangkan untuk tahun 2019 mencapai Rp.266.850.000,-<sup>51</sup>



---

<sup>50</sup>Data Jumlah Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas. Diperoleh Dari Kasat Lantas Polres Grobogan. Pada Tanggal 7 Januari 2019 Pukul 15.00 WIB

**Tabel III**

**Jumlah Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Profesi**

**Januari Tahun 2018 s/d Bulan Desember 2019**

No	Profesi	Tahun	
		2018	2019
1	Pengemudi	4.799	4.987
2	Karyawan`	3.896	3.408
3	Pelajar	6.369	5.517
4	Mahasiswa	3.202	2.430
5	PNS	2.148	2.111
6	Pedagang	1.042	1.901
7	Petani	2.629	2.412
8	Buruh	1.131	1.468
9	Lain-lain	842	392
<b>Jumlah</b>		<b>26.058</b>	<b>24.626</b>

*Sumber : Kantor Satlantas Polres Grobogan, Tanggal 31 Agustus 2021*

Pada tabel III di atas mengenai jumlah pelaku pelanggaran lalu lintas berdasarkan profesi pada bulan januari tahun 2018 sampai dengan desember tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2018 jumlah pelaku pelanggaran lalu lintas ialah sebanyak 26.058 orang dengan rincian menurut profesi adalah sebagai berikut: pengemudi 4.799 orang, karyawan 3.896 orang, pelajar 6.369 orang,

mahasiswa 3.202 orang , PNS 2.148 orang, pedagang 1.042 orang , petani 2.629 orang, buruh 1.131 orang, dan lainnya sebanyak 842 orang.

2. Pada tahun 2019 jumlah pelaku pelanggaran lalu lintas ialah sebanyak 24.626 orang dengan rincian menurut profesi adalah sebagai berikut: pengemudi 4.987 orang, karyawan 3.408 orang, pelajar 5.517 orang, mahasiswa 2.430 orang , PNS 2.111 orang, pedagang 1.901 orang , petani 2.412 orang, buruh 1.468 orang, dan lainnya sebanyak 392orang.

Menurut data yang saya peroleh di Polres Grobogan mengenai jumlah pelaku pelanggaran antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan yaitu dari jumlah total 26.058 orang turun menjadi 24.626 orang dengan jumlah pelanggar terbanyak ialah pelajar 6.369 orang pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 profesi pelajar tetap menjadi pelanggar terbanyak dari profesi-profesi lainnya namun menurun menjadi 5.517 orang.<sup>52</sup>

Sedangkan untuk mengetahui jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Kepolisian resor Grobogan kecuali milik TNI/POLRI sampai dengan bulan desember 2019 dapat dilihat pada tabel IV dibawah ini.

---

<sup>52</sup> Data Angka pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Profesi. Diperoleh Dari Kasat Lantas Polres Grobogan. Pada Tanggal 7 Januari 2019 Pukul 15.00 WIB

**Tabel IV**

**Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar Di Satlantas  
Grobogan s/d Bulan Desember 2019**

No	JENIS RANMOR	JUMLAH RANMOR	
		PEMERINTAH	SWASTA
1	Mobil penumpang	282	3.840
2	Mobil beban	83	10.106
3	Mobil bus	5	7.451
4	Sepeda motor	1.994	403.961
	<b>Jumlah</b>	<b>2.364</b>	<b>425.358</b>

*Sumber : Kantor Satlantas Polres Grobogan, Tanggal 31 Agustus 2021*

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor baik roda empat atau lebih maupun roda dua yang terdaftar di wilayah kabupaten Grobogan sampai dengan desember 2019 kecuali milik TNI/POLRI berjumlah 2.364 kendaraan yaitu 2.364 milik pemerintah dan 425.358 milik swasta / pribadi. Dengan bertambahnya jumlah kendaraan yang terus meningkat tiap tahunnya di wilayah Kabupaten Grobogan tentunya menjadi tugas tersendiri bagi aparat kepolisian khususnya satuan lalu lintas Polres Grobogan, namun kinerja aparat akan berjalan sebagai mana mestinya apabila semua elemen masyarakat turut serta membantu aparat kepolisian.<sup>53</sup>

<sup>53</sup> Data Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar. Diperoleh Dari Kasat Lantas Polres Grobogan. Pada Tanggal 31 Agustus 2021 pukul 15.00 WIB

**Tabel V**

**Jumlah Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Jenis Kendaraan Di Grobogan**

**Tahun 2018**

NO	BULAN	JUMLAH GAR	JENIS RANMOR PELANGGARAN					
			BUS	TRUCK	PU	MB	RD3	RD2
1	JANUARI	1855	43	60	14	94	0	1644
2	FEBRUARI	1730	20	44	10	71	0	1585
3	MARET	1712	16	40	11	67	0	1578
4	APRIL	862	27	80	10	40	0	705
5	MEI	1930	39	100	13	79	0	1699
6	JUNI	1950	38	55	14	70	0	1773
7	JULI	2080	32	77	28	78	0	1865
8	AGUSTUS	1610	34	47	20	48	0	1461
9	SEPTEMBER	3380	62	130	27	165	0	2996
10	OKTOBER	1420	40	86	15	26	0	1253
11	NOVEMBER	1515	31	91	13	21	1	1358
12	DESEMBER	3300	125	300	56	169	2	2648
<b>JUMLAH</b>		<b>23,344</b>	<b>507</b>	<b>1110</b>	<b>231</b>	<b>169</b>	<b>3</b>	<b>20,565</b>

*Sumber : Kantor Satlantas Polres Grobogan, Tanggal 31 Agustus 2021*

Berdasarkan data pelaku pelanggaran lalu lintas pada tahun 2018 di atas dengan kategori jumlah pelanggar lalu lintas berdasarkan jenis



kendaraan tercatat jumlah pelanggar selama satu tahun yaitu 22.344 kasus. Jumlah pelanggar lalu lintas keseluruhan pada bulan desember sebagai jumlah pelanggaran lalu lintas terbanyak yaitu 3300 kasus. Jumlah pelanggaran yang dilakukan pada bulan april sebagai jumlah pelanggaran lalu lintas terkecil yaitu 862 kasus.

Bus pada bulan Maret sebagai pelanggaran terkecil yaitu hanya 16 kasus dan pada bulan desember sebagai pelanggaran lalu lintas terbanyak yaitu 125 kasus pelanggaran.

Truck pada bulan maret sebagai pelanggaran terkecil yaitu hanya 40 kasus dan pada bulan desember sebagai pelanggaran lalu lintas terbanyak dengan jumlah 300 kasus pelanggaran lalu lintas.

Pick up pada bulan februari sebagai pelanggaran terkecil yaitu hanya 10 kasus dan pada bulan desember sebagai pelanggaran lalu lintas terbanyak dengan jumlah 56 kasus pelanggaran lalu lintas.

Mobil pada bulan april sebagai pelanggaran terkecil yaitu hanya 40 kasus dan pada bulan desember sebagai pelanggaran lalu lintas terbanyak dengan jumlah 169 kasus pelanggaran lalu lintas.

Kendaraan roda tiga pada bulan januari sampai dengan bulan oktober bisa dikatakan sebagai pelanggaran terkecil yaitu 0 kasus dan pada bulan desember sebagai pelanggaran lalu lintas terbanyak dengan jumlah 2 kasus pelanggaran lalu lintas.

Kendaraan roda dua/motor pada bulan april sebagai pelanggaran terkecil yaitu hanya 705 kasus dan pada bulan september sebagai

pelanggaran lalu lintas terbanyak dengan jumlah 2996 kasus pelanggaran lalu lintas.

**Tabel VI**  
**Jumlah Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Jenis Kendaraan Di**  
**Grobogan Tahun 2019**

NO	BULAN	JUMLAH GAR	JENIS RANMOR PELANGGARAN					
			BUS	TRUCK	PU	MB	RD3	RD2
1	JANUARI	1900	69	187	34	124	1	1485
2	FEBRUARI	2412	177	284	50	177	1	1723
3	MARET	2442	79	190	50	167	1	1755
4	APRIL	1105	27	85	22	65	1	905
5	MEI	1880	72	168	44	154	2	1440
6	JUNI	2230	105	212	79	213	2	1619
7	JULI	1030	12	81	12	43	2	880
8	AGUSTUS	636	7	30	15	18	1	565
9	SEPTEMBER	1495	51	108	40	93	1	1202
10	OKTOBER	1820	72	168	35	134	1	1410
11	NOVEMBER	2458	105	172	55	178	2	1946
12	DESEMBER	3940	205	282	162	324	1	2966
<b>JUMLAH</b>		<b>23,148</b>	<b>981</b>	<b>1967</b>	<b>598</b>	<b>1690</b>	<b>16</b>	<b>17,896</b>

*Sumber : Kantor Satlantas Polres Grobogan, Tanggal 31 Agustus 2021*

Sedangkan berdasarkan data pelaku pelanggaran lalu lintas pada tahun 2019 diatas dengan kategori jumlah pelanggar lalu lintas berdasarkan jenis kendaraan

tercatat jumlah pelanggar selama satu tahun yaitu 23.148 kasus. Jumlah pelanggar lalu lintas keseluruhan pada bulan desember sebagai jumlah pelanggaran lalu lintas terbanyak yaitu 3940 kasus, sementara jumlah pelanggaran yang dilakukan pada bulan agustus sebagai jumlah pelanggaran lalu lintas terkecil yaitu 636 kasus.

Bus pada bulan agustus sebagai pelanggaran terkecil yaitu hanya 7 kasus dan pada bulan desember sebagai pelanggaran lalu lintas terbanyak yaitu 205 kasus pelanggaran. Truck pada bulan juli sebagai pelanggaran terkecil yaitu hanya 81 kasus dan pada bulan februari sebagai pelanggaran lalu lintas terbanyak dengan jumlah 284 kasus pelanggaran lalu lintas. Pick up pada bulan juli sebagai pelanggaran terkecil yaitu hanya 12 kasus dan pada bulan desember sebagai pelanggaran lalu lintas terbanyak dengan jumlah 162 kasus pelanggaran lalu lintas. Mobil pada bulan agustus sebagai pelanggaran terkecil yaitu hanya 18 kasus dan pada bulan desember sebagai pelanggaran lalu lintas terbanyak dengan jumlah 324 kasus pelanggaran lalu lintas. Kendaraan roda tiga pelanggaran terkecil yaitu 1 kasus tercatat di bulan januari, februari, maret, april, agustus, september, oktober desember dan pada bulan juni, juli dan november sebagai pelanggaran lalu lintas terbanyak dengan jumlah 2 kasus pelanggaran lalu lintas. Kendaraan roda dua/motor pada bulan agustus sebagai pelanggaran terkecil yaitu hanya 565 kasus dan pada bulan desember sebagai pelanggaran lalu lintas terbanyak dengan jumlah 2966 kasus pelanggaran lalu lintas.

## **B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Polisi Lalu Lintas di Dalam Menangani Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Grobogan.**

a) Faktor yang menghambatan dalam penegakkan pelanggaran lalu lintas, yaitu:

### **1. Keterbatasan anggota**

Kurang memadainya jumlah personil dari anggota kepolisian, mengenai jumlah anggota kepolisian Aiptu Mustofa, SH mengemukakan hal ini tidak dapat dipublikasikan karena merupakan rahasia negara dan menyangkut kekuatan ketahanan negara, bila diberitahukan ke publik dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan rahasia negara mengenai pertahanan dan keamanan. Namun beliau mengungkapkan bahwa jumlah kepolisian saat ini diperkirakan mencapai 1:300 dengan jumlah penduduk, sedangkan untuk Polres Grobogan sendiri belum mencapai angka ideal tersebut, dan beliau juga mengungkapkan mengenai standart jumlah anggota polisi sendiri sebenarnya tidak ada patokan resmi dari pemerintah hanya tergantung dari jumlah penduduk, letak geografis dan yang pasti jumlah kejahatan yang ada di wilayah tersebut.

Selain itu penempatampatan personil hanya ditujukan pada saat-saat tertentu, misalnya hanya diturunkan ketika lalu lintas mengalami jam padat pengendara, yaitu pada pukul 07.00-09.00, dan pukul 17.00-19.00 WIB.

## 2. Sikap berkendara pengemudi

Banyaknya para pengendara kendaraan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas khususnya pengendara angkutan umum, masih banyak ditemukan pengendara angkutan umum yang menarik turunkan penumpang disembarang tempat. Hal ini tentu akan menyebabkan kemacetan di jalan raya sehingga dapat merugikan pengendara lainnya.

## 3. Perundang-undangan

Kurang tersosialisasinya Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga masyarakat kurang mengerti dan memahami akan keberadaan Undang-Undang tersebut, diharapkan Polri dapat meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai perkembangan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia serta agar lebih berhasil guna dan berdaya guna.

## 4. Sarana dan prasarana

### a. Kerusakan jaringan jalan

Kerusakan jaringan jalan dapat mengakibatkan hambatan bagi pengendara jalan bahkan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas hal ini disebabkan oleh beberapa faktor mulai dari manusia sampai dengan faktor alam.

### b. Kurangnya pos penjagaan

Pos penjagaan di setiap persimpangan jalan sangat diperlukan. Hal ini dapat mencegah terjadinya adanya pengemudi melanggar lalu lintas, umumnya pelanggaran terjadi pada persimpangan yaitu dengan menerobos lampu lalu lintas atau marka jalan.<sup>54</sup>

b) Faktor yang mendukung penanganan pelanggaran lalu lintas.

Kedisiplinan anggota kepolisian menjadi faktor pendukung dalam proses penanganan pelanggaran lalu lintas. Kedisiplinan tersebut terbagi dalam tiga katagori, antara lain:

1. Disiplin preventif

Merupakan kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk mendorong para anggota afar secara sadar mentaati berbagai standart dan aturan, sehingga dapat dicegah berbagai penyelewengan atau pelanggaran lebih utama dalam hal ini dapat di wujudkan “Self Diciplin” pada setiap anggota tanpa kecuali. Manajemen kesatuan Polri mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan suatu iklim disiplin prevetif dimana berbagai standart diketahui dan dipahami. Untuk memungkinkan iklim yang penuh disiplin kerja tanpa paksaan tersebut perlu kiranya standart itu sendiri bagi setiap anggota, dengan demikian dapat dicegah kemungkinan-kemungkinan timbulnya pelanggaran atau penyimpangan dari standart yang ditentukan.

---


<sup>54</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Aiptu Mustofa, SH, SH Selaku Baur Tilang Kepolisian Resor Grobogan pada tanggal 31 Agustus 2021 pukul 14:30 WIB

## 2. Disiplin korektif

Disiplin ini merupakan kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran yang telah terjadi terhadap aturan-aturan dan mencoba untuk menghindari pelanggaran lebih lanjut, kegiatan ini dapat berupa suatu bentuk hukuman dan disebut tindakan pendisiplinan.

## 3. Disiplin progresif

Disiplin ini memberikan hukuman-hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terulang. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada anggota untuk mengambil tindakan korektif sebelum hukuman yang lebih serius dilaksanakan, disiplin ini juga memungkinkan manajemen untuk membantu anggota memperbaiki kesalahan.<sup>55</sup>



---

<sup>55</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Aiptu Mustofa, SH, SH Selaku Baur Tilang Kepolisian Resor Grobogan pada tanggal 31 Agustus 2021 pukul 14:30 WIB

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah saya lakukan peran kepolisian dalam penanganan kasus kecelakaan bermotor (Studi Kasus Satlantas Kabupaten Grobogan), menyimpulkan bahwa usaha yang telah dilakukan oleh pihak polisi lalu lintas polres Grobogan dapat diambil kesimpulan :

1. Peran Kepolisian Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Grobogan, yaitu dengan melakukan: Langkah represif yaitu dengan melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas baik dengan metode operasi rutin maupun operasi hunting sistem untuk menumbuhkan efek jera pada diri pelanggar lalu lintas.

Guna melaksanakan situasi lalu lintas yang tertib dan kondusif polisi lalu lintas Grobogan juga menggunakan langkah preventif, yaitu dengan mengikut sertakan peran masyarakat dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran (Kamseltibcar) lintas. Selain hal tersebut juga melakukan pendidikan masyarakat (Dikmas) lintas dalam bentuk penerangan keliling, pemasangan spanduk himbauan dan pembagian leaflet kepada pengguna jalan berisi himbauan dan tentang tertib berlalu lintas.

2. Mengenai hambatan-hambatan yang dialami Polri dalam menangani tindak pelanggaran lalu lintas,yaitu:

- 1) Penghambat



- a. Kurang memadainya jumlah personil dari anggota kepolisian.
- b. Sikap pengemudi dalam berkendara.
- c. Kurangnya sarana dan prasarana yang ada setiap daerah.
- d. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan adanya UU No 22 Tahun 2009.

## 2) Pendukung

Kedisiplinan anggota yang meliputi:

- a. Disiplin preventif.
- b. Disiplin korektif.
- c. Disiplin progresif.

## B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut di atas maka penulis memberikan saran yaitu untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang berhubungan dengan masalah-masalah lalu lintas, dengan cara ini diharapkan adanya pembinaan yang terarah terhadap individu-individu yang melakukan penyimpangan dalam berlalu lintas di jalan raya serta menjauhkan mereka dari pengaruh-pengaruh negatif yang dapat menimbulkan tindakan pelanggaran lalu lintas yang sangat membahayakan jiwa manusia lain tetapi juga dirinya sendiri, maka untuk mewujudkan cita-cita tersebut diperlukan:

1. Peran dari keluarga, sekolah, RT, RW dalam pendidikan masyarakat tentang lalu lintas juga sangat menentukan, khususnya yang dimulai dari lingkungan masa anak-anak.

2. Masyarakat diharapkan lebih mengerti, mendalami dan menghayati hukum, serta ketentuan perundang-undang lalu lintas dengan memberikan kegiatan pendidikan lalu lintas kepada masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Farouk Muhamad, *Prakti Penegak Hukum (Bidang Lalu Lintas)*, Balai Pustaka, Jakarta

Jimly Asshiddigie, *Pembanguna Dan Penegakan Hukum*, Media Karya, Jakarta.

Marwan Effendy, *Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005

Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003.

*Rekayasa Lalu Lintas (Edisi Revisi)*, Universitas Muhamadiyah Malang Press, Malang, 2008.

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.(KUHAP)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.